



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 110 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERAHAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN OLEH PENGEMBANG KEPADA  
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memberikan rasa aman, nyaman serta lingkungan yang baik dan sehat bagi pemilik bangunan, maka setiap pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, perlu menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang memadai;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan, keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta memberikan kepastian hukum, maka perlu dilakukan penyerahan terhadap prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Kota;
  - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 menyatakan penyerahan terhadap prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman oleh pengembang kepada Pemerintah Kota diatur dengan Qanun Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sambil menunggu pembentukan Qanun Kota Banda Aceh yang mengatur penyerahan Prasarana, Saran dan Utilitas dimaksud, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang Kepada Pemerintah Kota Banda Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Banda Aceh Nomor 2);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kota Banda Aceh Nomor 7);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Banda Aceh Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN OLEH PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh.
7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, dan aman.
8. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
9. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
10. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Kota.
11. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
12. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemilikinya.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota atau berasal dari perolehan lain yang sah.
16. Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dalam rangka pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan.
17. Masyarakat adalah penghuni perumahan, permukiman atau perorangan penyelenggara pembangunan kawasan perumahan termasuk kavling siap bangun.

18. Berita Acara Serah Terima adalah serah terima seluruh atau sebagian Prasarana, Sarana, Utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dari pengembang kepada Pemerintah Kota.
19. Pengembang adalah perseorangan atau badan hukum yang bergerak di bidang pembangunan perumahan baik yang dikelola oleh perorangan maupun badan hukum.
20. Rencana Tapak/*Site Plan* adalah gambar dua dimensi yang menunjukkan detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap sebuah kavling tanah, baik menyangkut rencana jalan, utilitas air bersih, listrik dan air kotor, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
21. Masa Pemeliharaan adalah suatu masa (jangka waktu) tertentu setelah suatu proyek selesai dilaksanakan dan diserahkan ke *user* (pengguna) untuk dioperasikan/digunakan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Aceh.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.

BAB II  
TUJUAN, PRINSIP DAN ASAS  
Bagian Kesatu  
Tujuan  
Pasal 2

Tujuan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota adalah:

- a. menjamin pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas umum dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan selaras dengan kepentingan umum;
- b. mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Bagian Kedua  
Prinsip  
Pasal 3

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. kemitraan;
- e. keterpaduan;
- f. keserasian dan keseimbangan;
- g. akuntabilitas; dan
- h. berkelanjutan.

Bagian Ketiga.....

## Bagian Ketiga

### Asas

#### Pasal 4

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat.

## BAB III

### PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN

#### Pasal 5

- (1) Setiap pengembang wajib menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rencana Tapak/*Site Plan* yang disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota.
- (3) Lahan untuk penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan harus bersertifikat dengan disertai surat pelepasan hak atas tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa Bangunan serta Berita Acara Serah Terima.

#### Pasal 6

- (1) Prasarana perumahan, meliputi :
  - a. jaringan jalan;
  - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
  - c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
  - d. tempat pembuangan sampah.
- (2) Sarana perumahan, meliputi:
  - a. sarana ibadah;
  - b. sarana perniagaan/perbelanjaan;
  - c. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
  - d. sarana pendidikan;
  - e. sarana kesehatan;
  - f. sarana rekreasi dan olahraga;
  - g. sarana pemakaman;
  - h. sarana pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau;
  - i. sarana parkir; dan
  - j. sarana persampahan.
- (3) Utilitas perumahan, meliputi :
  - a. jaringan air bersih;
  - b. jaringan listrik;
  - c. jaringan telepon;
  - d. jaringan gas;
  - e. jaringan transportasi;
  - f. jaringan pemadam kebakaran; dan
  - g. sarana Penerangan Jalan Umum;

BAB IV  
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS  
PERUMAHAN

Pasal 7

- (1) Prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota sesuai dengan standar perhitungan proporsi luasan penggunaan lahan yang tercantum dalam Rencana Tapak/*Site Plan*.
- (2) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah selesai dibangun secara keseluruhan dan diserahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan.
- (3) Penyerahan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebelum diterima oleh Pemerintah Kota diperiksa oleh Tim Verifikasi.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan keputusan Walikota.

BAB V  
TATA CARA PENYERAHAN

Pasal 8

- (1) Pengembang wajib mengajukan surat permohonan penyerahan kepada Walikota dengan tembusan Dinas.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri sebagai berikut :
  - a. rencana tapak/*site plan* yang disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota;
  - b. sertifikat tanah atas prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengembang;
  - d. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi pengembang yang berbadan hukum; dan
  - e. surat keterangan yang diketahui Keuchiek dan Kecamatan bagi pengembang.
- (3) Format surat permohonan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan pengembang.
- (2) Dinas bersama Tim Verifikasi melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Verifikasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.
- (4) Format Berita Acara Peninjauan Lapangan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10.....

## Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan baik administrasi dan fisik, Tim Verifikasi membuat Berita Acara Serah Terima prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.
- (2) Berita Acara Serah Terima prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengembang dan Walikota.
- (3) Format Berita Acara Serah Terima prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 11

- (1) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang ditelantarkan/tidak dipelihara oleh pengembang atau belum diserahkan kepada Pemerintah Kota, dapat diserahkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Kota yang diwakili oleh Keuchiek dan diketahui oleh Camat.
- (2) Proses pensertipikatan hak atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kota.

## Pasal 12

Prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Kota menjadi Barang Milik Daerah Kota dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Pemerintah Kota.

## BAB VI PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

### Pasal 13

- (1) Prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota dikelola Pemerintah Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat perumahan dengan tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

## BAB VII WEWENANG

### Pasal 14

Pemerintah Kota berwenang melakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan oleh pengembang, meliputi:

- a. merencanakan, melaksanakan dan memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
- b. menggunakan dan atau memanfaatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; dan
- c. mengawasi prasarana, sarana, dan utilitas.

BAB VIII.....

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dengan cara swadaya; dan
  - b. memanfaatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebelum penyerahan menjadi tanggungjawab pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan setelah penyerahan menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari:
  - a. APBN;
  - b. APBA;
  - c. APBK; dan
  - d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan oleh pengembang.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat melimpahkan kepada Dinas.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pengembang yang telah melakukan pembangunan perumahan sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, wajib melaksanakan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Kota berdasarkan Peraturan Walikota ini paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XII.....

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota  
Banda Aceh .

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 25 November 2020 M  
9 Rabiul Akhir 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 2020 M  
1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

MUZAKKIR

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,



NIP. 19680824 199903 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 110 Tahun 2020

TANGGAL : 25 November 2020 M  
9 Rabiul Akhir 1442 H

A.

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA,  
DAN UTILITAS PERUMAHAN

Banda Aceh ,  
Kepada  
Yth. Walikota Kota Banda Aceh

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Penyerahan Prasarana,  
Sarana, Utilitas Perumahan

Dengan hormat,

Nama Pemohon :  
Nama Perumahan :  
Alamat/No Telp. :  
Lokasi :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan antara lain :

- a. KTP Pemohon/Keterangan Pemilik
- b. Akta Pendirian Badan Usaha/Perusahaan
- c. Copy gambar rencana *site plan* yang disahkan
- d. Surat pelepasan hak
- e. Form Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Materai 6000

(.....)

B.

Kop surat perusahaan  
(Untuk badan usaha berbadan  
hukum) Atau Nama dan alamat  
(untuk usaha perorangan)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah

ini Nama :

Jabatan :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat :

Telepon :

- a. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah.
- b. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Pemohon

Materai 6000

(.....)

C.

FORMAT BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN PENYERAHAN  
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN

I. FORM PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS YANG AKAN DISERAHKAN

Nama :  
Perumahan :  
Lokasi :  
Penanggung Jawab :  
Alamat :  
Nama :  
Perusahaan :  
No Telp :

No	Uraian	Volume	Satuan	Nilai Perolehan PSU	Keterangan
1.	Prasarana				
a.	Jaringan Jalan				
b.	Jaringan Saluran Pembuangan				
c.	Air Limbah				
d.	Jaringan saluran pembuangan air hujan (Drainase)				
2.	Tempat Pembuangan Sampah				
a.	Sarana				
b.	Sarana ibadah				
c.	Sarana perniagaan/perbelanjaan				
d.	Sarana pelayanan Umum dan Pemerintahan				
e.	Sarana pendidikan				
f.	Sarana kesehatan				
g.	Sarana kreasi dan Olahraga				
h.	Sarana pemakaman				
i.	Sarana pertanaman dan ruang terbuka hijau				
j.	Sarana parkir				
3.	Utilitas				
a.	Jaringan air bersih				
b.	Jaringan listrik				
c.	Jaringan telepon				
d.	Jaringan gas				
e.	Jaringan transportasi				
f.	Pemadam kebakaran				
	Sarana penerangan jalan umum				

Banda Aceh ,  
Hormat kami,

+

(.....)

II. CEKLIST PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN

1.	Nama Perumahan	:	
2.	Nama Penanggung Jawab	:	
3.	Alamat	:	
4.	Nama Perusahaan	:	
5.	No. Telp	:	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		KELENGKAPAN DATA		KETERANGAN
6.	Umum			
	a. Data Lokasi	: <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	Titik Koordinat
	b. Desa	: <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	
	c. Kelurahan	: <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	
	d. Kecamatan	: <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	
7.	Administrasi			
	a. Dokumentasi Rencana Tapak	: <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	
	b. Persetujuan Dinas	: <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	
	c. IMB	: <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	
	d. Kesesuaian Tata Ruang	: <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	
	e. Surat Pelepasan Hak	: <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	
8.a	Teknis Prasarana			
	1. Jaringan Jalan	: <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	
	2. Jaringan saluran pembuangan air limbah	: <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	
	3. Jaringan saluran pembuangan air hujan (Drainase)	: <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	
b.	4. Tempat pembuangan sampah	: <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	
	Sarana			
	1. Sarana ibadah	: <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	
	2. Sarana perniagaan/perbelanjaan	: <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	
	3. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan	: <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	
	4. Sarana pendidikan	: <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	
	5. Sarana kesehatan	: <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	
	6. Sarana kreasi dan olahraga	: <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	
	7. Sarana pemakaman	: <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	
	8. Terbuka hijau	: <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	
	9. Sarana parkir	: <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	
	10. Sarana persampahan	: <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	

		KELENGKAPAN DATA		KETERANGAN
9.	Utilitas			
	1. Jaringan air bersih	:	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	
	2. Jaringan listrik	:	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	
	3. Jaringan gas	:	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	
	4. Jaringan transportasi	:	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	
	5. Pemadam kebakaran	:	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	
	6. Sarana penerangan jalan umum	:	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	

TIM VERIFIKASI

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1.	Dst.	1.....	2. ....
2.			
3.		3. ....	

III. FORM BERITA ACARA SURVEY PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun.  
..... telah

dilakukan survey lokasi penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) sebagai berikut :

- Nama Pemohon :  
 Nama Perumahan :  
 Alamat / Telp :  
 Lokasi :

Dengan hasil sebagai berikut :

- a. Umum :  
 b. Adminitrasi :  
 c. Teknis :

Dengan Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI

No.	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.	Dst.	1.....	2. ....
2.			
3.		3. ....	

Pemohon

( \_\_\_\_\_ )

D.

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PENYERAHAN  
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pada hari.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....telah dilaksanakan serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sebagai berikut :

Nama Perumahan :

Lokasi :

Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diserahkan :

	Uraian	Volume	Satuan	Keterangan
a. Prasarana	1. 2. 3. 4.			
b. Sarana	1. 2. 3.			
c. Utilitas	1. 2. 3.			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani kedua belah pihak.

Yang Menyerahkan  
Pengembang

(.....)


Yang Menerima  
WALIKOTA BANDA ACEH

(.....)

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,  
  
  
AZMI, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19680824 199903 1 004

